

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA DEBITUR DENGAN
PIHAK BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SOLOK**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

RENO ANDRI

NPM : 1810012111196

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2022

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA DEBITUR DENGAN PIHAK BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SOLOK

Reno Andri¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : renoandri30@gmail.com

ABSTRAK

Bank merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Pada penyaluran dana kepada masyarakat, pelaksanaan perjanjian kredit sering terjadi wanprestasi. Dalam Perjanjian kredit antara debitur dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Solok terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Rumusan masalah yang terdiri dari: 1) Apakah penyebab wanprestasi debitur pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Solok; 2) Bagaimanakah penyelesaian debitur yang wanprestasi pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Solok. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Dengan sumber data berasal dari data primer dan sekunder dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan dengan pertanyaan semi terstruktur dan studi dokumen serta analisa yang digunakan adalah kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1) Penyebab wanprestasi debitur adalah berkurangnya pendapatan usaha perusahaan selama pandemi *covid 19*. 2) Penyelesaian yang dilakukan oleh bank dengan cara penyelamatan seperti *rescheduling* (perpanjangan jangka waktu angsuran), *reconditing* (merubah beberapa persyaratan), *restructuring* (penambahan jumlah kredit), keringanan pembayaran, kombinasi dan penyelesaian dengan cara melakukan gugatan sederhana ke pengadilan oleh pihak bank.

Kata Kunci : Perjanjian, Kredit,BRI

Teristimewa kepada kedua orang tua saya papa Mardiwanto dan mama Yustika Rini, karena kalian berdua hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan, Allah merahasiakan masa depan untuk menguji kita agar berprasangka baik merencanakan dengan baik, berusaha yang terbaik serta bersyukur dan bersabar, tiga tahun setengah bukanlah waktu yang sebentar untuk ku lewati banyak suka maupun duka yang didapatkan demi meraih mimpi dan dengan penuh pengorbanan dan perjuangan akhirnya gelar Sarjana Hukum ku dapatkan, Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan kepada kedua orang paling berharga dalam hidup saya. Dengan segenap kasih sayang serta diiringi doa yang tulus skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, mama dan papa membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untuk saya. Terima kasih telah memberikan doa dan dukungan yang sebesar-besarnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA DEBITUR DENGAN PIHAK BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SOLOK”** sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan harapan. Oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu, tenaga serta literatur dan bacaan. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini juga dapat terselesaikan dengan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak, segala bantuan yang penulis terima baik dalam studi maupun pada tahap persiapan skripsi ini hingga skripsi ini terwujud, tidak bisa disebutkan satu persatu. Tanpa dukungan para pihak tersebut, tidak mungkin penulisan skripsi ini terselesaikan.

Dari lubuk hati yang paling dalam penulis sampaikan rasa hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H., selaku pembimbing yang telah ikhlas meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan serta kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.

Rasa hormat dan terimakasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi

Sarjana hukum Universitas Bung Hatta, serta penyusunan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Deswita Rosra, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, yang selama ini telah banyak memberikan bekal ilmu bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Bapak Arga, selaku Staf Devisi dibidang perkreditan Bank Rakyat Indonesia Cabang Solok yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara sehingga skripsi ini selesai.
7. Wahyudhi Andri selaku kakak kandung dan Kessy Septiyendri selaku kakak ipar, yang telah banyak memberikan semangat, bantuan dan doa yang tidak bisa disebutkan satu persatu hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Reval Aditia, Pratama yang telah mengiringi penulis dengan doa dan memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
9. Sahabat-sahabat penulis Oca, Disa, Wely, Dedek, Uci, Kiki, Yaya, Vina, Cadew, Iren, Tika, yang telah memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

10. Seluruh sahabat seperjuangan dan teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan teman-teman program kekhususan hukum perdata yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama ini sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi Strata satu nya.

Oleh karena itu sebagai kritik dan Saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Padang, Januari 2022

Penulis

RENO ANDRI

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
1. Tinjauan Umum tentang Bank Rakyat Indonesia	8
a. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia.....	8
b. Visi, Misi dan Fungsi Bank Rakyat Indonesia.....	10
c. Produk Bank Rakyat Indonesia.....	14
2. Tinjauan Umum tentang Kredit	25
a. Pengertian Kredit.....	25
b. Unsur-Unsur Kredit	25
c. Fungsi Kredit.....	26
d. Jenis Kredit BRI	26
e. Analisis Kredit BRI	27

3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	30
a. Pengertian perjanjian kredit	30
b. Asas-Asas Perjanjian Kredit	34
c. Akibat Hukum yang timbul karena Perjanjian.....	37
d. Jenis Perjanjian Kredit.....	39
e. Berakhirnya Perjanjian Kredit.....	42
f. Penyelesaian Perjanjian Kredit.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Penyebab wanprestasi Debitur pada pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Solok.....	50
B. Cara penyelesaian debitur yang Wanprestasi pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Solok	51
BAB IV PENUTUP	55
A. Simpulan.....	55
B. Saran-Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap Negara.¹ Bank sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan merumuskan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, perusahaan swasta, bada-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menyimpan dananya. Bank berfungsi sebagai “*financial intermediary*” dengan kegiatan usaha utama menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus ke unit deficit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam atau pinajaman (kredit).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pemberian bunga.²

Berdasarkan rumusan tersebut diatas dapat dipahami, bahwa kredit merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam uang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Dalam perjanjian ini bank sebagai kreditur

¹ Hermansyah,2008,*Hukum Perbankan Nasional*,edisi revisi,Kencana,Jakarta,hlm 7

²Hermansyah,2005,*Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, prenada Media, Jakarta, hlm

mempercayakan nasabah dalam jangka waktu yang disepakati akan dikembalikan (dibayar) secara lunas. Tenggang waktu pemberian dan penerimaan prestasi tersebut merupakan suatu hal yang abstrak, karena jangka waktu antara memberi dan menerima *prestasi* tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, tetapi juga dapat berlangsung beberapa tahun.

Dalam pemberian kredit, debitur wajib memenuhi perjanjian yang diberikan oleh bank. Pemberian kredit berdasarkan surat Bank Indonesia No. 03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970 yang ditujukan kepada semua bank devisa pada waktu itu, diinstruksikan pemberian kredit harus dilakukan dengan surat perjanjian kredit sehingga perjanjian kredit sampai sekarang disebut perjanjian kredit. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian-perjanjian lain yang mengikutinya, seperti perjanjian pengikatan jaminan. Fungsi lain dari perjanjian kredit adalah sebagai bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban antara kredit dan debitur serta monitoring (pemantau) kredit.

Perjanjian kredit telah menentukan mengenai jangka waktu, jaminan, dan jenis kredit yang diberikan oleh bank. Seringkali nasabah-nasabah yang mendapatkan kredit dari bank tidak semuanya dapat mengembalikan dengan baik dan tepat pada waktu sesuai yang diperjanjikan. Kenyataannya selalu ada nasabah yang lalai dan tidak dapat melunasi hutangnya karena isi perjanjian terkesan memberatkan debitur, sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Dalam keadaan ini nasabah telah cidera janji, tidak memenuhi kewajibannya sebagai

debitur kepada kreditur. Situasi seperti itu dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji.³

Wanprestasi terjadi karena kurangnya kesadaran debitur akan kewajibannya yang mengikat. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, mengakibatkan terjadinya kerugian yang tidak diharapkan oleh pihak kreditur. Wanprestasi pihak debitur ini harus dinyatakan dulu secara resmi, yaitu untuk memperingatkan debitur bahwa kreditur menginginkan pembayaran segera atau dalam jangka waktu yang pendek. Sebagai akibat hukum dari terjadinya wanprestasi dapat dikenakan sanksi atau hukuman.

Salah satu bank yang berperan menyalurkan pemberian kredit kepada masyarakat Sumatra Barat adalah Bank Rakyat Indonesia Solok. Dalam pelaksanaan perjanjian Bank Republik Indonesia telah memiliki Standart Operasional Prosedur (SOP) dan menerapkan prinsip-prinsip pemberian kredit. Bank Rakyat Indonesia juga melaksanakan dan melakukan pembinaan dan pengawasan perkredutan yang bersifat menyeluruh yang diharapkan dapat mencegah permasalahan kredit di kemudian hari. Namun risiko wanprestasi debitur tidak dapat dihindari oleh bank penyedia kredit.

Dalam Praktiknya banyak terjadi nasabah tidak menepati waktu yang diperjanjikan dalam mengembalikan pinjamannya dibawah 500 juta. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

³ Gatot Supramono, 2001, *Perbankan Dan Masalah Kredit, Djambatan*, Jakarta, hlm 92

Tabel 1.1

Kredit Macet Bank Rakyat Indonesia kantor cabang Solok

TAHUN	KREDIT MACET	JUMLAH NASABAH	PLAFOND
2018	4	55	Rp.12.007.405.763 ,-
2019	5	112	Rp.50.235.375.080 ,-
2020	4	314	Rp.75.828.611.197 ,-

Sumber: Bank Rakyat Indonesia cabang Solok.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan Wanprestasi, dari tahun 2018 ke 2019 dan penurunan di tahun 2019 ke 2020.

Terhadap kredit macet tersebut Bank Rakyat Indonesia Solok telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kota Solok.

Pada tahun 2020 pihak Bank Rakyat Indonesia telah mengajukan gugatan ke Pengadilan sejumlah 4 perkara gugatan sebagaimana terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Solok, Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Slk, Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Slk, Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PN Slk, Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Slk.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT**

ANTARA DEBITUR DENGAN PIHAK BANK RAKYAT INDONESIA CABANG SOLOK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penyebab wanprestasi debitur pada Bank Rakyat Indonesia cabang Solok?
2. Bagaimanakah penyelesaian debitur yang wanprestasi pada Bank Rakyat Indonesia cabang Solok?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa penyebab wanprestasi debitur pada Bank Rakyat Indonesia cabang Solok.
2. Untuk menganalisa penyelesaian debitur yang wanprestasi pada Bank Rakyat Indonesia cabang Solok.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis sosiologis (*socio legal reserch*). Penelitian yuridis sosiologis berfungsi untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukumnya (*law enforcement*).⁴

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin,2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo,Jakarta, hlm 134

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari narasumbernya melalui wawancara, observasi, dan laporan berupa dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵ Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia dan 4 orang debitur yang melakukan wanprestasi di Bank Rakyat Indonesia cabang Solok.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen”.⁶ Adapun Data Sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang Semi terstruktur. dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu dan dapat dikembangkan lagi di lapangan.

⁵ Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm106

⁶ Sugiono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet, Bandung, hlm 141

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah alat untuk mrngumpulkan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan contect analisis yang berguna untuk memperoleh landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraaturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektoronik terkait dengan permasalahan.⁷

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman tentang semua yang dikumpulkan dan memungkinkan penyajian apa yang ditemukan.⁸ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari observasi, wawancara hingga dokumen pribadi.⁹

⁷ Elisabeth Nurhani B, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Refika Aditama, Bandung. Hlm 142

⁸ Imam Gunawan,2015 ,*Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Bumi Aksara,Jakarta hlm. 210

⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya,Bandung, hlm 247

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Bank Rakyat Indonesia

a. Sejarah Singkat Bank Rakyat Indonesia

1. Lahirnya Bank Rakyat Indonesia (1895)

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau "Bank Bantuan dan Simpanan Priyayi Purwokerto", sebuah lembaga keuangan yang melayani masyarakat kebangsaan Indonesia. (asli). Lembaga ini berdiri pada 16 Desember 1895, yang kemudian menjadi hari lahir Bank Republik Indonesia (BRI).¹⁰

2. Bank Rakyat Indonesia pasca Kemerdekaan RI (1946)

Pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 Pasal 1 menyatakan bahwa Bank Republik Indonesia merupakan Bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Pada masa perang mempertahankan kemerdekaan tahun 1948, kegiatan Bank Republik Indonesia dihentikan sementara dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville tahun 1949 dengan berubah nama Bank Rakyat Indonesia Serikat.

3. Peleburan BRI, BKTN, &NHM (1960)

Melalui PERPU No. 41 tahun 1960, dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan

¹⁰ <https://bri.co.id/tentang-bri>

dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru tersebut, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

4. Bank Rakyat Indonesia di masa kini (1992-sekarang)

Sejak 1 Agustus 1992 menurut Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI pada waktu itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

Di awal tahun 2019, BRI mengakuisisi salah satu anak usaha Bahana Artha Ventura, yakni Sarana NTT Ventura, dan mengganti namanya menjadi BRI Ventures, sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis modal ventura.

Di akhir tahun 2019, BRI mengakuisisi salah satu unit usaha Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI, yakni Asuransi Bringin Sejahtera

Artamakmur, atau lebih dikenal sebagai BRINS, sebagai bagian dari rencana perusahaan untuk masuk ke bisnis asuransi umum.

Pada tanggal 2 Juli 2021, Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham Permodalan Nasional Madani dan Pegadaian kepada BRI melalui Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2021, sebagai bagian dari pembentukan holding BUMN yang bergerak di bidang ultra mikro.

b. Visi, Misi dan Fungsi Bank Republik Indonesia

1. Visi

Menjadi Grup Perbankan Paling Berharga di Asia Tenggara dan Juara Keuangan inklusif.

2. Misi

a) Memberikan Yang Terbaik

Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

b) Menyediakan Pelayanan Yang Prima

Memberikan pelayanan yang prima dengan focus kepada nasabah melalui SDM yang professional dan budaya yang berorientasi pada kinerja, teknologi informasi yang andal dan siap pada masa depan, serta jaringan konvensional dan digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan keunggulan manajemen risiko.

c) Bekerja dengan Optimal dan Baik

Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik Good Corporate Governance yang sangat baik.¹¹

3. Fungsi Bank Rakyat Indonesia

- a. Penghimpun dana untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber yaitu :
 1. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian
 2. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.
 3. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan. Bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.
- b. Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.

¹¹ <https://simonas.kominfo.go.id/company/123/detail>

- c. Pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu lintas uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengirim uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayan lainnya.

pemberi Kredit Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan resiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar diteliti.

Adapun secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development* dan *agent of services*

1. Agent Of Trust

Agent Of Trust adalah lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabil dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitur. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa

diuntungkan untuk baik dari segi penampung dan maupun penerima penyaluran dana tersebut.

2. *Agent of development*

Agent of development merupakan lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank merupakan penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent Of Services*

Merupakan lembaga yang memobilisasi dan untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Di dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 3 juga disebutkan fungsi utama

Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.¹²

c. Produk Bank Rakyat Indonesia

Bank Rakyat Indonesia selalu banyak memiliki Produk Tabungan yang ditujukan untuk nasabah individu, korporasi dan UMKM. Dalam melayani nasabah individu, Bank Republik Indonesia memiliki 4 kategori produk, yakni deposito atau tabungan, pinjaman, produk layanan perbankan, dan investasi. Sebagian besar produk tabungan Bank Republik Indonesia juga memberukan perlindungan asuransi jiwa bagi nasabahnya, salah satunya seperti asuransi kecelakaan.

1. Simpedes

Tabungan Simpedes merupakan jenis tabungan masyarakat untuk nasabah individu ataupun UMKM dalam mata uang rupiah. Tabungan ini dilayani di semua kantor cabang (KC), kantor cabang pembantu (KCP), BRI Unit, Kantor Kas, dan Teras BRI. Penyetoran dan pengambilannya tidak dibatasi baik frekuensi maupun jumlahnya selama memenuhi aturan yang berlaku.

Untuk membuka tabungan Simpedes pun tidaklah sulit, hanya memerlukan KTP untuk nasabah individu. Sedangkan untuk perusahaan, kamu perlu melengkapi beberapa dokumen seperti:

- a. AD-ART (Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga)
- b. Akte Pendirian
- c. Akte Perubahan Terakhir

¹² Iksan, 20121, Fungsi Bank, <http://fungsi.info/fungsi-bank/>, 24.09.2014.

d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

e. Dokumen Identitas Pengurus

Setoran awal yang harus kamu keluarkan untuk membuka tabungan Simpedes yaitu sebesar Rp.100 ribu untuk jenis kartu private label atau hanya dapat digunakan pada merchant yang bekerjasama dengan BRI).Biaya administrasi bulannya sebesar Rp. 5500 dengan dana mengendap yaitu Rp.50 ribu.

2. Simpedes TKI

Tabungan ini diperuntukan bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) agar mempermudah transaksi mereka termasuk untuk penyaluran/penampungan gaji TKI.

Untuk membuka tabungan ini, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Setoran awal minimal Rp.10 ribu
- b. Mengisi formulir pembukaan rekening
- c. Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) disertai surat rekomendasi dari PPTKIS.

3. Simpedes Usaha

Simpedes Usaha merupakan tabungan yang mengakomodir kebutuhan transaksi tinggi untuk pengusaha mikro. Adapun produk tabungan ini menawarkan tiga keunggulan yaitu:

- a. Limit transaksi antar cabang (TAC) lebih tinggi dari Simpedes Umum yaitu Rp.1 miliar
- b. Buku tabungan dilengkapi detail transaksi

c. Diikutsertakan dalam Undian Simpedes.

Persyaratan mengajukan tabungan ini yaitu:

- a. WNI
- b. Fotocopy NPWP
- c. Fotocopy KTP
- d. Mengisi formulir pembukaan rekening.

Sementara, biaya-biaya yang wajib kamu ketahui adalah:

- a. Setoran awal Rp.500 ribu
- b. Setoran minimum selanjutnya Rp.10 ribu
- c. Biaya administrasi bulanan Rp.5,-
- d. Biaya administrasi kartu ATM bulanan Rp.8.500,-

4. BritAma

Produk tabungan yang memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. BritAma didukung fasilitas e-banking dan sistem *real time online* yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

Adapun keunggulan tabungan BritAma adalah:

- a. Transaksi real time di lebih dari 10 ribu Unit Kerja BRI dan 23 ribu ATM BRI seluruh Indonesia
- b. Aksesibilitas kartu ATM debit BRI di jaringan BRI, ATM Bersama, Link, Prima, Cirrus, Maestro, dan MasterCard di dalam dan luar negeri
- c. Asuransi kecelakaan diri gratis hingga Rp.150 juta

- d. Fasilitas e-banking termasuk mobile banking, internet banking, sms notifikasi, dll
- e. Suku bunga tabungan kompetitif.

Persyaratan membuka tabungan BritAma adalah:

- a. Mengisi form aplikasi pembukaan rekening
- b. Melampirkan identitas diri KTP dan NPWP untuk WNI dan Paspor serta pendukung lain untuk WNA
- c. Menyertakan setoran awal Rp. 250 ribu

5. BritAma X

Produk tabungan dari BRI ini memiliki desain kartu debit khusus untuk target pasar anak muda.

Selain tampilan kartu, BritAma X juga memberikan beragam kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan dengan didukung fasilitas e-banking dan sistem *real time online* yang akan memungkinkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun.

Adapun keunggulan dari BritAma X ini sama dengan BritAma yaitu:

- a. Transaksi real time di lebih dari 10 ribu Unit Kerja BRI dan 23 ribu ATM BRI seluruh Indonesia
- b. Aksesibilitas kartu ATM debit BRI di jaringan BRI, ATM Bersama, Link, Prima, Cirrus, Maestro, dan MasterCard di dalam dan luar negeri
- c. Asuransi kecelakaan diri gratis hingga Rp.150 juta

- d. Fasilitas e-banking termasuk mobile banking, internet banking, sms notifikasi, dll
- e. Suku bunga tabungan kompetitif.

Sementara, persyaratan membuka tabungan BritAma X agak berbeda yaitu:

- a. Usia 17-35 tahun
 - b. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
 - c. Melampirkan KTP dan NPWP untuk WNI dan Paspor atau surat keterangan pendukung lainnya untuk WNA
 - d. Setoran awal mulai Rp. 100 ribu.
6. BritAma Rencana

Sesuai namanya, BritAma Rencana, tabungan ini hadir untuk membantu nasabah mewujudkan rencana atau impiannya seperti membeli kendaraan atau rumah. Tabungan investasi ini memiliki setoran tetap bulanan yang dilengkapi dengan fasilitas perlindungan asuransi jiwa bagi nasabah.

Terdapat dua pilihan rencana menabung yaitu BritAma Rencana Plan A dan BritAma Rencana Plan B. Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, kamu bisa mengunjungi Kc atau KCP BRI terdekat.

Adapun keunggulan dari produk tabungan BritAma Rencana adalah:

- a. Suku bunga lebih tinggi dibandingkan tabungan umum atau biasa
- b. Setoran bulanan bebas ditentukan nasabah dengan angka minimal Rp. 100 ribu dan maksimal Rp. 5 juta. Selama masih kelipatan Rp. 50 ribu
- c. Jangka waktunya juga bebas yaitu 1-20 tahun
- d. Tersedia manfaat asuransi jiwa hingga Rp. 1 miliar
- e. Tanpa pemeriksaan kesehatan atau *medical check up* (MCU)
- f. Gratis biaya administrasi
- g. Laporan mutasi rekening koran via email (e-statement).

Persyaratan untuk membuka tabungan ini adalah:

- a. Usia minimal 17 tahun
- b. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
- c. Melampirkan KTP dan NPWP untuk WNI dan Paspor atau surat keterangan pendukung lainnya untuk WNA
- d. Memiliki rekening Tabungan BRI BritAma/BritAma Bisnis/Giro.

7. BritAma Valas

Produk ini adalah tabungan dalam mata uang asing yang menawarkan kemudahan transaksi dan nilai tukar yang kompetitif. Tersedia dalam 10 jenis mata uang meliputi US\$, AUD, SGD, CNY, EUR, AED, HKD, JPY, SAR, dan GB.

Keunggulan BritAma Valas adalah:

- a. Aksesibilitas kartu ATM/debit BRI untuk cek saldo, tarik tunai, di semua jaringan ATM BRI, ATM Bersama, Link, Prima, Cirrus, dll
- b. Nilai tukar kompetitif
- c. Asuransi kecelakaan diri hingga Rp. 150 juta
- d. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan dalam rupiah atau mata uang asing sesuai ketersediaan mata uang di kantor BRI
- e. Memiliki fitur Installment Britama Valas Rencana.

Persyaratan membuka tabungan ini adalah:

- a. Mengisi formulir pembukaan rekening
- b. Melampirkan KTP dan NPWP untuk WNI dan Paspor atau surat keterangan pendukung lainnya untuk WNA

8. BritAma Bisnis

Produk tabungan Bank Rakyat Indonesia yang ini adalah produk yang diutamakan untuk digunakan dalam bisnis. BritAma Bisnis memberikan keleluasaan lebih dalam bertransaksi, kejelasan lebih dalam pencatatan transaksi, dan keuntungan yang lebih untuk menunjang transaksi kebutuhan bisnis nasabah.

Keunggulan BritAma Bisnis yaitu:

- a. Gratis biaya administrasi bulanan dengan syarat saldo rata-rata bulanan minimal Rp.5 juta
- b. Pencatatan transaksi di Buku Tabungan lebih detail
- c. Limit RTGS lewat i-banking hingga Rp.1miliar dan *overbooking* hingga Rp. 5 miliar.

- d. Transaksi real time online di lebih dari 10 ribu Unit Kerja BRI dan 23 ribu ATM BRI seluruh Indonesia
- e. Aksesibilitas kartu ATM. Debit BRI di jaringan BRI, ATM Bersama, Link, Prima, Cirrus, Maestro, dan MasterCard di dalam dan luar negeri
- f. Gratis cover asuransi kecelakaan diri hingga Rp. 150 juta
- g. Suku bunga BritAma Bisnis lebih tinggi dibandingkan tabungan umum.

Persyaratan membuka rekening BritAma Bisnis adalah:

- a. Setoran awal minimal Rp. 1 juta
- b. Melampirkan identitas diri dan NPWP bagi WNI dan Paspor atau surat pendukung lain bagi WNA
- c. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening (AR-01).
- d. Membawa setoran awal yaitu US\$50, AUD50, SGD65, EUR50, CNT350, AED175, HKD350, GBP50, JPY55.000, dan SAR300. Jumlah minimum ini berbeda-beda tergantung mata uang yang kamu pilih.

9. Tabungan Haji

Kamu yang masih muda dan berencana menjalankan rukun Islam yang kelima ini bisa memanfaatkan Tabungan Haji BRI. Produk ini diperuntukkan bagi nasabah individu sebagai persiapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Keunggulan Tabungan Haji BRi antara lain:

- a. Gratis biaya administrasi
- b. Gratis asuransi kecelakaan dan jiwa maksimal hingga 120 persen dari saldo akhir atau Rp. 50 juta
- c. Terintegrasi dengan Siskohat Departemen Agama
- d. Penarikan tidak dibatasi selama memenuhi batas saldo minimum
- e. Mendapat souvenir perlengkapan haji
- f. Saldo tabungan mencapai Rp. 25 juta akan dibantu mendapatkan nomor validasi pendaftaran haji.

Persyaratan membuka rekening Tabungan Haji BRI yaitu:

- a. Mengisi formulir pembukaan rekening
- b. Melampirkan KTP dan NPWP bagi WNI dan Paspor serta surat pendukung lain bagi WNA
- c. Setoran awal mulai Rp. 50 ribu (dalam rupiah) atau US\$50 (dalam dolar Amerika Serikat).

10. Tabungan BRI Sempel

Tabungan untuk siswa/pelajar yang diterbitkan oleh Bank BRI ini menawarkan kemudahan dan kesederhanaan dalam persyaratan serta fitur menarik. Produk ini sengaja diciptakan untuk menarik minat pelajar dan melestarikan budaya menabung sejak dini.

Adapun keunggulan lain dari Tabungan BRI Sempel antara lain:

- a. Gratis biaya administrasi
- b. Setoran awal dan setoran lanjutan murah

- c. Pembukaan rekening mudah karena pelajar tidak perlu mendatangi bank
- d. Lokasi menabung tidak cuma di KC atau KCP BRi, tetapi bisa di sekolah
- e. Pembukaan rekening tanpa melalui mekanisme bundling atau harus ada rekening orang tua/wali
- f. Nama pada rekening atas nama pelajar yang menabung.

Sementara, persyaratan untuk mengajukan tabungan ini adalah:

- a. Setoran awal mulai Rp. 5.000,-
- b. Melampirkan identitas siswa termasuk kartu pelajar/surat keterangan dari sekolah, fotokopi akta lahir, fotokopi kartu keluarga (KK), fotokopi KTP orang tua/wali.
- c. Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening
- d. Melampirkan formulir tambahan yaitu persetujuan orang tua/wali.

11. TabunganKu

TabunganKu adalah produk simpanan untuk nasabah perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan.

TabunganKu bukan hanya punya BRI karena TabunganKu juga diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun kelebihan dan kekurangan dari TabunganKu antara lain:

- a. Mata uang dalam rupiah
- b. Bebas biaya administrasi tabungan

- c. Minimum saldo Rp. 20 ribu
- d. Biaya penutupan rekening Rp. 20 ribu
- e. Tidak tersedia kartu ATM
- f. Tarik tunai bisa dilakukan di semua kantor Bank BRI di Indonesia
- g. Tidak diperkenankan untuk rekening bersama.

12. Junio

Untuk orang tua yang ingin mengajarkan anaknya menabung sangat bisa menggunakan Junio, produk ini memang khusus untuk anak-anak dengan berbagai fitur dan fasilitas menarik khas anak-anak.

Keunggulan Junio antara lain:

- a. Transaksi real time online
- b. Kemudahan bertransaksi di lebih dari 10.500 Unit Kerja BRI dan 23 ribu ATM BRI di seluruh Indonesia
- c. Gratis cover asuransi kecelakaan diri hingga Rp. 150 juta
- d. Dilengkapi fitur Tabungan BRI Junio Rencana
- e. Bunga tabungan kompetitif
- f. Desain karakter khusus untuk buku tabungan dan kartu debit.

Persyaratan pembukaan tabungan Junio yaitu:

- a. Usia anak 0-12 tahun wajib disertai orang tua yang telah memiliki rekening BRI, mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening, melampirkan KK dan Akta Kelahiran, setoran awal mulai Rp. 100 ribu, fotokopi NPWP orang tua.

- b. Usia anak 12-17 tahun:mengisi formulir pembukaan rekening, melampirkan identitas diri yaitu kartu pelajar, setoran awal Rp. 150 ribu, pembukaan rekening disertai fotokopi KTP orang tua/wali, serta surat pernyataan dari orang tua.¹³

2. Tinjauan Umum tentang kredit

a. Pengertian kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Latin *Credere* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Karenanya dasar pemikiran pemberian kredit oleh suatu perbankan kepada seseorang/lembaga adalah berdasarkan kepercayaan (faith). Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersama-kan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁴

b. Unsur-unsur kredit

1. Kepercayaan Bersama
2. Kesepakatan Perjanjian
3. Jangka dan waktu pengembalian
4. Tingkat resiko
5. Balas jasa¹⁵

¹³ <https://bri.co.id/tabungan>

¹⁴ <http://bprartorejobatu.com/pengertian-kredit/>

¹⁵ https://bprwaletjayaabadi.com/view_info/17/UNSUR-UNSUR-KREDIT-YANG-WAJIB-DIPERBAHARUI

c. Fungsi kredit

1. Meningkatkan daya guna dari uang
2. Memotivasi gairah dalam membangun usaha
3. Menunjang peredaran serta lalu lintas uang negara
4. Menjaga stabilitas perekonomian bangsa
5. Mempererat hubungan internasional
6. Meningkatkan daya guna dari komoditas barang
7. Membantu pemerataan pendapatan bagi masyarakat
8. Sebagai dinamisator dan motivator bagi seluruh kegiatan perekonomian dan perdagangan
9. Memperluas jangkauan modal dari sebuah perusahaan
10. Memperbesar nominal IPC (*Income Per Capita*) warga Negara
11. Merevolusi pola pikir dan tindakan ekonomi masyarakat unggul agar lebih dinamis dan terstruktur.¹⁶

d. Jenis Kredit Bank Rakyat Indonesia

1. Pinjaman BRI KPR
2. KPRS BRI
3. KKB Mobil bekas dan baru
4. KKB BRI Refinancing
5. KKB motor premium
6. Briguna Karya
7. Briguna Purna
8. Briguna Umum

¹⁶ <https://www.kreditpintar.com/education/apa-itu-kredit-tujuan-jenis-dan-fungsi-kredit>

9. Briguna pendidikan
10. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
11. Kupedes
12. Kredit Modal Kerja
13. Kredit Investasi
14. Kredit Pangan
15. Resi Gudang
16. Kredit Kemitraan
17. Pinjaman online BRI ceria.

Jenis kredit secara umum

- a. Pinjaman KTA
- b. Kartu Kredit
- c. Kredit Pemilikan Rumah
- d. Kredit Kendaraan Bermotor
- e. Kredit Usaha
- f. Pembiayaan Perumahan Melalui Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.¹⁷

e. Analisis Kredit BRI

Prinsip 5C merupakan sistem yang digunakan bank atau pemberi pinjaman lainnya untuk mengukur kelayakan kredit dari seorang calon debitur (peminjam). 5C ini adalah Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral. Dengan memahami 5C dari prinsip pemberian kredit, bank dapat memahami kriteria calon nasabah.

¹⁷ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/43>

1. Character (Karakter)

Prinsip dasar pemberian kredit: Karakter calon debitur harus menjadi pertimbangan pertama dalam pemberian kredit

Indikasi risiko karakter yang diperhatikan bank

- a. Calon debitur memiliki reputasi tidak baik dalam hubungannya dengan masyarakat, rekan bisnis dan bank
- b. Permasalahan hubungan debitur
- c. Debitur berganti-ganti supplier dan tidak mendapat fasilitas hutang dagang. Hal ini merupakan indikasi bahwa debitur tidak dapat dipercaya karena sering ingkar janji.

Cara bank menganalisa indikasi risiko aspek karakter

- a. Reputasi: Info lingkungan tempat tinggal dan tempat usaha
- b. Hubungan bisnis: Trade checking
- c. Hubungan dengan bank: Bank checking

2. Capacity (Kapasitas)

Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan pribadinya atau usaha yang dimilikinya. Faktor ini juga menentukan kemampuan membayar cicilan pinjaman seseorang kepada bank, seperti apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak.

3. Capital

Capital merupakan terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki calon peminjam, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha.

Contoh penilaian dari sisi capital adalah seperti berapa besar saldo tabungan, deposito, atau aset investasi lainnya yang dimiliki calon peminjam.

Bagi pengusaha, maka faktor capital akan dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya calon peminjam tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.

4. Collateral

Prinsip ke-empat yang perlu diperhatikan. Umumnya, semakin besar nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk pengajuan pinjaman maka akan semakin besar pula poin penilaiannya.

Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para calon peminjam, sebab ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

5. Condition

Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak bank maupun nasabah/calon peminjam. Misalnya, usia minimal

peminjam, jumlah pinjaman, atau kondisi lainnya yang telah ditetapkan oleh bank kepada nasabahnya.

Contoh kondisi lainnya yang juga jadi pertimbangan bank dalam memberikan pinjaman kepada pengusaha antara lain kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara terhadap jenis bisnis yang dilakukan oleh peminjam.

3. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit

a. Pengertian perjanjian Kredit

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur di dalam Pasal 1754-1769 KUHPerdata yang berbunyi :

Pasal 1754

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Pasal 1755

Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun maka kerugian itu menjadi tanggungan pinjaman.

Pasal 1756

Utang yang timbul karena peminjaman uang, hanya terdiri dan sejumlah uang yang dagariskan dalam perjanjian. Jika sebelum utang dilunasi nilai mata uang naik atau turun, atau terjadi perubahan dalam peredaran uang yang lalu, maka pengembalian uang yang dipinjam itu harus dilakukan

dengan uang yang laku pada waktu pelunasannya sebanyak uang yang telah dipinjam, dihitung menurut nilai resmi waktu pelunasan itu.

Pasal 1757

Ketentuan pasal di atas tidak berlaku jika kedua belah pihak menyepakati dengan tegas bahwa uang pinjaman harus dikembalikan dengan uang logam dan jenis dalam jumlah yang sama seperti semula. Dalam hal demikian pihak yang menerima pinjaman harus mengembalikan uang logam dan jenis dan jumlah yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Jika uang logam sejenis sudah tidak cukup lagi dalam peredaran, maka kekurangannya harus diganti dengan uang dan logam yang sama dan sedapat mungkin mendekati kadar logam uang pinjaman itu, sehingga semuanya mengandung logam ash yang beratnya sama dengan yang terdapat dalam uang logam pinjaman semula

Pasal 1758

Jika yang dipinjamkan itu berupa barang-barang emas atau perak, atau barang-barang lain maka peminjam harus mengembalikan logam yang sama beratnya dan mutunya dengan yang ia terima dahulu itu, tanpa kewajiban memberikan lebih walaupun harga logam itu sudah naik atau turun.

Pasal 1759

Pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjian

Pasal 1760

Jika jangka waktu peminjam tidak ditentukan maka bila pemberi pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman itu, pengadilan boleh memberikan sekedar kelonggaran kepada peminjam sesudah mempertimbangkan keadaan.

Pasal 1761

Jika telah dijanjikan bahwa peminjam barang atau uang akan mengembalikannya bila ia mampu untuk itu, maka kalau pemberi pinjaman menuntut pengembalian barang pinjaman atau barang pinjaman itu, pengadilan boleh menentukan waktu pengembalian sesudah mempertimbangkan keadaan.

Pasal 1762

Ketentuan pasal 1753 berlaku juga dalam perjanjian pinjam pakai habis.

Pasal 1763

Barang siapa meminjam suatu barang wajib mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan.

Pasal 1764

Jika ia mungkin memenuhi kewajiban itu maka ia wajib membayar harga barang yang dipinjamnya dengan memperhatikan waktu dan tempat pengembalian barang itu menurut perjanjian. Jika waktu dan tempat tidak diperjanjikan maka pengembalian harus dilakukan menurut nilai barang pinjaman tersebut pada waktu dan tempat peminjaman.

Pasal 1765

Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga

Pasal 1766

Barang siapa yang sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat mengurangkannya dan pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikurangkan dan pinjaman pokok. Pembayaran bunga yang tidak diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayar bunga terus, tetapi bunga yang diperjanjikan wajib dibayar sampai pada saat pengembalian atau penitipan (konsinyasi) yang pinjaman pokok semuanya walaupun pengembalian atau penitipan uang pinjaman itu dilakukan tatkala sudah lewat waktu pelunasan menurut perjanjian.

Pasal 1767

Ada bunga menurut penetapan undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis.

Pasal 1768

Jika pemberi pinjaman memperjanjikan bunga tanpa menentukan besarnya, maka penerima pinjaman wajib membayar bunga menurut undang-undang

Pasal 1769

Bukti yang menyatakan pembayaran uang pinjaman pokok tanpa menyebutkan sesuatu tentang pembayaran bunga, memberi dugaan bahwa bunganya telah dilunasi dan pinjaman dibebaskan dan kewajiban untuk membayarnya.

Menurut Pasal 1754 KUH Perdata: “Pinjam meminjam adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabisi karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”¹⁸

b. Asas-asas Perjanjian Kredit

Di dalam Perjanjian Kredit terdapat beberapa asas hukum perjanjian kredit di antaranya yaitu :¹⁹

1. Asas konsensualisme (*concensualisme*).

Mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1)

¹⁸ Pasal 1754-1769 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

¹⁹ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 164-165

KUHPerduta. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

Dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

3. Asas kepribadian (*Personality*).

Asas kepribadian tercantum dalam pasal 1340 KUHPerduta: “suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.

4. Asas Pacta Sunt Servanda

Perjanjian mengikat kedua belah pihak. Asas ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi :”semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Hal tersebut berarti bahwa para pihak mempunyai ketertarikan untuk mematuhi isi perjanjiannya.

5. Asas Kepatutan

Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Pengaturan asas ini ditegaskan dalam pasal 1339 KUHPerdara yakni :”perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan , diharuskan oleh kepatutan kebiasaan atau undang-undang.” Menurut Prof.Dr.Marian Darus Badruzaman, asas kepatutan ini menentukan ukuran mengenai hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.²⁰

6. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat dan mereka sepakati. Dimana masing-masing pihak harus memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama dengan itikad baik, sehingga tercipta keseimbangan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

²⁰ Muhammad Hasbi, 2012, *Perancangan Kontrak*, Suryani Indah, Padang, hlm 12

7. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu bentuk produk hukum hendaklah mengandung kepastian hukum. Dalam menciptakan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, maka perjanjian itu haruslah mempunyai kekuatan mengikat layaknya sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Dari berbagai asas yang melingkupi kontrak atau perjanjian tersebut, jika dikaitkan dengan asas yang berlaku universal dari berbagai sistem hukum yang ada, maka asas tersebut berkaitan dengan asas konsensualisme, (perjanjian pada dasarnya diawali dengan adanya kesepatan para pihak), kebebasan berkontrak dan asas *facta sunt servanda* atau perjanjian mengikat para pihak

c. Akibat hukum yang timbul karena perjanjian

Pada Buku ketiga KUHPerdara pada pasal 1338-1341 mengatur mengenai akibat dari perjanjian, antara lain sebagai berikut :

1. Berlaku sebagai Undang-Undang

Dasar hukum bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang adalah pasal 1338 Ayat (10) KUHPerdara. Sehingga, jika ada salah satu pihak dalam perjanjian yang melanggar undang-undang. Terhadap pelanggaran yang dilakukan akan menimbulkan akibat hukum tertentu yaitu berupa pemberian sanksi. Hukuman bagi yang melanggar perjanjian ditetapkan oleh hakim berdasarkan Undang-Undang atau berdasarkan permintaan pihak lainnya. Adapun bentuk sanksi yang diberikan dapat berupa :

- a. Membayar ganti kerugian
 - b. Perjanjian dapat diputuskan
 - c. Menanggung beban resiko
 - d. Membayar biaya perkara jika sampai dibawa ke hadapan pengadilan
2. Tidak dapat ditarik kembali

Perjanjian yang telah dibuat secara sah dan mengikat para pihak yang membuat perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak.

Akan tetapi perjanjian tersebut dapat saja ditarik kembali apabila :

- a. Memperoleh persetujuan dari pihak lainnya.
 - b. Adanya alasan-alasan yang cukup kuat menurut Undang-Undang, alasan-alasan yang dimaksud adalah alasan yang terdapat dalam KUHPerdara yakni Pasal 1571,1587,1814,1817.
3. Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik

Maksud dari pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik disini adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yaitu pelaksanaan perjanjian itu hendaknya berjalan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan, kesusilaan serta Undang-Undang ,yakni menyangkut nilai-nilai yang patut,pantas,sesuai,cocok,sopan,layak dan beradab yang ada dalam masyarakat.

d. Jenis perjanjian kredit

Secara yuridis ada dua jenis perjanjian kredit yang digunakan bank yaitu:

1. Perjanjian kredit dibawah tangan

Perjanjian yang dimaksud dengan akta perjanjian kredit dibawah tangan adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris. Akta perjanjian kredit dibawah tangan ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain :

- a. Apabila akan diambil tindakan hukum melalui proses peradilan karena misalnya alasan debitur wanprestasi, maka seandainya debitur yang bersangkutan menyangkal atau memungkiri tandatangannya akan berakibat menahnyakan kekuatan hukum perjanjian kredit yang telah dibuat tersebut. Dalam pasal 1877 KUHPerdara disebutkan bahwa jika seseorang memungkiri tulisan atau tandatangannya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari paada tulisan atau tandatangan tersebut diperiksa dimuka pengadilan, tentunya hal ini akan merepotkan bank.
- b. Oleh karena perjanjian ini dibuat hanya oleh para pihak, dimana formulirnya telah disediakan oleh bank (formulir baku) maka ada kemungkinan terdapat kekurangan data-data yang seharusnya dilengkapi untuk suatu kepentingan pengikatan kredit, bahkan dapat terjadi karena alasan-alasan pelayanan, penandatanganan perjanjian dilakukan walaupun formulir perjanjian masih dalam

bentuk blangko kosong, bila terjadi perselisihan, debitur dapat menyangkal menandatangani akta perjanjian tersebut atau mengelak mengakui perjanjian kredit dengan alasan yang bersangkutan menandatangani blangko kosong.

- c. Apabila akta perjanjian kredit dibawah tangan tersebut hilang karena sebab apapun, maka bank tidak lagi memiliki arsip asli mengenai adanya perjanjian tersebut sebagai alat bukti, keadaan ini akan membuat posisi bank menjadi lemah bila terjadi perselisihan. Berbeda dengan akta perjanjian kredit notaril, walaupun arsip dibank hilang, masih ada arsip lainnya di notaris.

2. Perjanjian kredit notaril

Perjanjian kredit notaril adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabaahnya yang dibuat oleh atau dihadapan notaris. Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat pada pasal 1868 KUHPerdara. Dari ketentuan /definisi akta otentik yang diberikan oleh pasal 1868 KUHPerdara tersebut, dapat ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris terkecuali wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang lain.
- b. Pejabat lain yang dapat membuat akta otentik adalah misalnya seorang panitera dalam sidang pengadilan, seorang jurusita, seorang jaksa atau polisi dalam membuat pemeriksaan pendahuluan, seorang pegawai catatan sipil yang membuat akta kelahiran atau perkawinan, pemerintah dalam membuat peraturan.

c. Jenis akta otentik yang dibuat oleh produknya disebut proses verbal akta karena prosesnya hanya menulis apa yang dilihatnya dan yang dialami sendiri oleh seorang notaris tentang perbuatan (*handeling*) dan kejadian (*daadzaken*) membaca dan menandatangani hanya bersama para saksi akta tersebut di luar hadirnya atau karena penolakan para penghadap . yang dibuat dihadapan pejabat umum dengan produk berupa party akta penandatanganan akta tersebut oleh para penghadap dan para saksi terakhir oleh notaris itu sendiri.

d. Isi akta otentik

Isi akta otentik adalah sebagai berikut :

1. Semua perbuatan yang oleh undang-undang diwajibkan dibuat dalam akta otentik .
2. Semua perjanjian dan penguasaan yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan (perjanjian sewa menyewa)

e. Akta otentik memberikan kepastian mengenai/ tentang penanggalan

Seorang notaris memberi kepastian tentang penanggalan dari pada aktanya yang berarti bahwa ia berkewajiban menyebutkan dalam akta bersangkutan tahun, bulan dan tanggal pada waktu mana akta tersebut dibuat. Pelanggaran dari pada kewajiban tersebut berakibat akta tersebut kehilangan sifat otentiknya dan dengan demikian berkekuatan akta dibawah tangan.

f. Kekuatan pembuktian perjanjian kredit notaris

1. Membuktikan antara para pihak, bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tadi (kekuatan pembuktian formil).
2. Membuktikan antara para pihak yang bersangkutan bahwa sungguh-sungguh peristiwa yang disebutkan di situ telah terjadi (kekuatan pembuktian materil atau yang kita namakan kekuatan pembuktian mengikat.
3. Membuktikan tidak saja antara pihak yang bersangkutan tetapi juga terhadap pihak ketiga bahwa pada tanggal tersebut dalam akta kedua belah pihak tersebut sudah menghadap di muka notaris dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut (kekuatan pembuktian keluar).

e. **Berakhirnya perjanjian kredit**

Oleh karena perjanjian kredit tunduk pada ketentuan hukum perjanjian (pada umumnya), maka hapus/berakhirnya perjanjian kredit dapat diperlakukan Pasal 1381 KUHPerdara yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dari sekian penyebab hapus/ berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut dalam pasal 1381, dalam praktek hapus/berakhirnya perjanjian kredit bank, lebih banyak disebabkan oleh :

1. Pembayaran

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari debitur, baik pembayaran hutang pokok, bunga, denda maupun biaya-biaya lainnya. Pembayaran lunas ini, baik karena jatuh tempo

kreditnya/atau karena diharuskan debitur melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus (*opeibaarheid clause*).

2. Subrogasi

Subrogasi oleh pasal 1400 KUHPerdara disebutkan sebagai penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga yang membayar kepada si berpiutang itu. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa subrogasi dapat terjadi apabila ada penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang mengadakan pembayaran. Pasal 1401 KUHPerdara menentukan bahwa subrogasi ini dapat terjadi dengan persetujuan sebagai berikut:

- a. Apabila si berpiutang dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya si berpiutang.
- b. Apabila si berhutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi hutangnya dan menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang.

3. Novasi

Yang dimaksud dengan pembaharuan hutang atau novasi adalah dibuatnya suatu perjanjian kredit yang baru untuk sebagai pengganti perjanjian kredit yang lama. Sehingga dengan demikian yang hapus/berakhirnya adalah perjanjian kredit yang lama. Oleh pasal 1413 KUHPerdara disebutkan ada 3 jalan yang dapat dilakukan untuk suatu novasi yaitu sebagai berikut :

- a. Apabila seorang yang berhutang membuat suatu perikatan hutang baru guna orang yang menghutangkan kepadanya, yang menggantikan hutang yang lama, yang dihapuskan karenanya.
- b. Apabila seorang berhutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berhutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.
- c. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian persetujuan baru, seorang berpiutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berpiutang lama, terhadap siapa si berhutang dibebaskan dari perikatannya.
- d. Pada dasarnya kompensasi yang dimaksudkan oleh pasal 1425 KUHPerdara, adalah suatu keadaan dimana dua orang/pihak saling berhutang satu sama lain, yang selanjutnya para pihak sepakat untuk mengkompensasikan hutang-piutang tersebut, sehingga perikatan hutang itu menjadi hapus. Dalam kondisi demikian ini dijalankan oleh bank, dengan cara mengkompensasikan barang jaminan debitur dengan hutangnya kepada bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang diambil alih tersebut.²¹

f. Penyelesaian Kredit

Di dalam penyelesaian kredit macet terdapat cara dari bank untuk melakukan gugatan sederhana ke pengadilan. Gugatan sederhana menurut Perma No.4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Perma No.2 Tahun 2015 adalah gugatan perdata dengan nilai gugatan materil

²¹ <https://wordpress.com/2013/05/05/hukum-perjanjian-dan-perjanjian-kredit-bank/>

palinng banyak Rp.500.000.00 juta yang diselesaikan dengan cara pembuktian yang sederhana.

Gugatan yaitu upaya atau tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh penggugat melalui putusan pengadilan.

Asas sederhana secara bahasa artinya yaitu dasar hukum, dasar hukum yang menjadi tumpukan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita. Sedangkan sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah)

Dalam suatu perkara di pengadilan apabila dapa diupayakan dengan perdamaian antara dua belah pihak baik penggugat maupun tergugat, maka pelaksanaan persidangan yang sederhana akan terlaksana.

Menurut Rancangan Undang-Undang Acara Perdata pada Pasal 1 angka 2, gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan dan suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum.

Adapun ruang lingkup perkara yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana adalah perbuatan melawan hukum dan wanprestasi yang para pihaknya berada dalam satu wilayah hukum yang sama. Selanjutnya perkara tersebut bukanlah menyangkut objek atas tanah. Perkara gugatan sederhana dibatasi untuk 1 (satu) pihak Penggugat dan

1 (satu) tergugat saja, kecuali ada pihak lainnya yang memiliki kepentingan hukum yang sama.

Penyelesaian perkara gugatan sederhana memiliki perbedaan dengan penyelesaian perkara perdata biasa dengan tujuan mempercepat proses perkara dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Pihak yang dapat mengajukan Gugatan Sederhana adalah seluruh subjek hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan gugatan sederhana, asalkan tidak lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

Perbedaan tersebut ialah :

1. Perkara gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus, yaitu Buku Induk Register Gugatan Sederhana 12 Buku induk Register Perkara Gugatan Sederhana memiliki 14 kolom.
2. Perkara gugatan perdata sederhana diperiksa dan diputus dalam 2 tingkatan oleh Pengadilan Negeri yang sama.
3. Putusan keberatan bersifat final dan mengikat serta dengan ruang lingkup pemeriksaan yang terbatas
4. Penyelesaian perkara gugatan sederhana dibatasi oleh jangka waktu paling lamabat 25 hari kerja untuk pemeriksaan tingkat pertama terhitung sejak ditetapkannya hakim tunggal, dan 7 hari kerja pada tingkat keberatan terhitung sejak penetapan majelis hakim.
5. Proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonsvansi, intervensi, republik, dupik, atau kesimpulan

6. Pemeriksaan perkara gugatan sederhana hakimwajib berperan aktif dalam persidangan yang di hadiri oleh para pihak
7. Penyelesaian perkara gugatan sederhana mengecualikan ketentuan prosedur mediasi sebagaimana diatur PERMA.

Hal ini dimaksudkan agar upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim tidak menghambat penyelesaian perkara secara sederhana dan cepat sesuai dengan tujuan dibentuknya PERMA No.2 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi PERMA No.4 Tahun 2019.

Tata Cara Mengajukan Gugatan Sederhana

a. Sebelum Mengajukan Gugatan Sederhana

Mengajukan suatu gugatan ke pengadilan harus dapat mencermati gugatan atau kasus yang akan didaftarkan, apakah gugatan yang akan didaftarkan termasuk wanprestasi atau tidak, dan apakah gugatan tersebut bisa diselesaikan dengan proses peradilan gugatan sederhana.

Pertanyaan yang harus tanyakan pada diri anda sendiri sebelum memulai gugatan adalah apakah dapat membuktikan dalil dan dengan bukti yang dimiliki. Bukti itu bisa berasal dari surat atau dokumen catatan, keterangan orang lain atau saksi, keterangan ahli, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

b. Legalitas Alat Bukti

Sebelum mendaftarkan gugatan, pastikan memenuhi perysratan dan siap dengan alat bukti untuk didaftarkan di pengadilan. Alat bukti yang dimaksud bisa berupa surat perjanjian pinjam meminjam bukti

adanya tunggakan atau kredit macet yang telah dibuktikan sebagai wanprestasi.

c. Pendaftaran Gugatan Sederhana

Gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan di daerah hukum setempat, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP), pastikan bahwa pihak tergugat juga berada di daerah hukum yang sama dengan dan jelas alamat tempat tinggalnya.

d. Tata Cara Pendaftaran Gugatan Sederhana

Pengajuan gugatan dapat dilakukan secara mandiri dengan mengisi blanko gugatan berupa formulir gugatan sederhana sebagaimana terdapat dalam formulir gugatan sederhana di pengadilan tersebut. Pendaftaran gugatan juga disertai dengan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

Setelah blanko diisi maka petugas akan memeriksa dan menyerahkan slip setoran yang berisi jumlah biaya perkara. Apabila akan membayar, serahkan bukti setoran kepada petugas agar petugas memberikan lembar surat kuasa agar petugas memberikan SKUM asli kepada kita.

e. Proses Setelah Gugatan Didaftarkan dan Membayar Panjar Biaya Perkara

Setelah mengajukan dan mendaftarkan gugatan serta membayar panjar biaya perkara selanjutnya menunggu panggilan dari pengadilan. Ketua pengadilan menunjuk hakim memutus perkara tersebut. Panggilan dilakukan oleh juru sita ke alamat yang tertera dalam formulir

gugatan. Hakim yang ditunjuk akan memeriksa perkara apakah termasuk gugatan sederhana atau tidak, setelah ditetapkan bahwa perkara merupakan gugatan sederhana maka hukum dapat menentukan hari sidang. Baik penggugat maupun tergugat akan di panggil oleh pengadilan dan mengikuti proses persidangan.

f. Tata Cara pemanggilan Para Pihak

Petugas pengadilan (juru sita) akan melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terlibat perkara berdasarkan formulir yang sudah di isi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab wanprestasi debitur pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Solok

Pada dasarnya munculnya wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian kredit dalam kredit macet tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan karena adanya suatu proses. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Arga yang merupakan staf divisi kredit pada tanggal 23 Desember 2021, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya wanprestasi diantaranya adalah :

1. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang dijalankan oleh debitur, yang disebabkan karena kondisi ekonomi yang tidak stabil karena salah satunya oleh pandemi yang terjadi pada saat sekarang ini.
2. Adanya kelalaian dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan, atau kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani karena baru dalam usahanya tersebut.
3. Jadwal pembayaran yang kembali tidak tepat karena pandemi *covid 19* karena berkurangnya masukan dari perusahaan.
4. Penyalahgunaan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pinjaman kredit tersebut tidak sesuai tujuan penggunaan.
5. Adanya suatu indikasi potensial bahwa sebagian maupun keseluruhan kreditnya tidak akan mampu dilunasi debitur sesuai yang diperjanjikan.

6. Adanya kegagalan debitur pada bidang usahanya.²²

Dari hasil wawancara dengan salah satu nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Solok yang bernama Ibu Desi pada hari Sabtu 25 Desember 2021, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya wanprestasi diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan dan karena kurang berpengalaman dalam usaha yang ditangani.
2. Berkurangnya pendapatan usaha karena pandemi *covid 19* ini yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran kredit yang telah disepakati sebelumnya.
3. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur tersebut.

B. Cara penyelesaian debitur yang wanprestasi pada Bank Rakyat

Indonesia Cabang Solok

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan cara penyelesaian yang terbaik yang dapat dilakukan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Solok kepada nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit diantaranya adalah :

1. Teknik penyelamatan yang dilakukan oleh pihak bank adalah :

- a. *Rescheduling*

Rescheduling merupakan suatu tindakan yang diambil oleh pihak bank dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit/angsuran .

²² Arga, 2021, Staff Defisi Kredit BRI Cabang Solok, *Wawancara*, 13.00, 23 Desember 2021

b. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan suatu tindakan bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti :

1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dapat dijadikan hutang pokok
2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu

c. Keringanan pembayaran

Keringanan yang dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah, karena keringanan pembayaran akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil dengan menambah waktu pinjaman sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d. *Restructuring*

Restructuring Merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah jumlah kredit nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

e. Kombinasi

Kombinasi yaitu perpaduan dari 3 unsur diatas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang dengan pembayaran bunga ditunda atau *Recondition* dengan *Rescheduling*, misalnya jangka waktu diperpanjang dan modal ditambah.

2. Teknik penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank adalah :
 - a. Pihak bank memberikan Surat Peringatan pertama atau SP1 jika waktu pembayaran cicilan kredit selama 1 bulan nasabah tidak membayarnya.
 - b. Jika dalam 14 hari kerja tidak melakukan pembayaran maka dikeluarkan SP2.
 - c. Jika dalam 14 hari kerja tidak melakukan pembayaran maka dikeluarkan SP3
 - d. Jika sampai SP3 belum melakukan pembayaran cicilan pihak bank bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk melelang jaminannya.

Jika pinjaman nasabah dibawah 500 juta maka cara penyelesaian oleh pihak bank dengan melakukan gugatan sederhana. Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500 juta yang diselesaikan dengan cara dan pembuktian yang sederhana. Jenis perkara dari gugatan sederhana berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan, sengketa atas tanah dan atau perkara yang masuk yurisdiksi pengadilan khusus.

Salah satu kasus pada nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Solok tersebut, bisa diselesaikan dengan cara gugatan sederhana, karena pinjaman nasabah sebanyak rp.200 juta

Gugatan sederhana menjadi suatu terobosan dibidang hukum dalam mendapatkan *recovery* kredit dalam jangka waktu relative singkat dibanding dengan upaya gugatan jasa melalui cara peradilan. Karena dalam penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari paling lama sejak hari sidang pertama dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyebab wanprestasi debitur pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Solok adalah menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang dijalankan oleh debitur dan berkurangnya pendapatan usaha debitur yang disebabkan karena kondisi ekonomi yang tidak stabil karena pandemi yang terjadi pada saat sekarang ini.
2. Cara penyelesaian debitur yang wanprestasi pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Solok adalah *Rescheduling*, *Reconditioning*, Keringanan pembayaran, *Restructuring*, Kombinasi. Jika pinjaman nasabah di bank di bawah 500 juta maka cara penyelesaian yang di ambil oleh pihak bank dengan cara melakukan gugatan sederhana.

B. Saran-Saran

Saran penelitian ini dikemukakan beberapa kepada calon nasabah adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya bagi calon nasabah yang ingin meminjam perhatikan dahulu apakah usaha yang akan dijalani nantinya bisa berjalan dengan lancar agar nantinya waktu membayar kredit kepada bank tidak mengalami kredit macet tersebut.
2. Sebaiknya nasabah yang ingin melukan pinjaman kredit di bank, tidak mengambil pinjaman yang besar dari tujuan penggunaan dana untuk

usahanya tersebut, agar nanti tidak memberatkan nasabah waktu membayar kredit kepada bank dan menghindari kredit macet.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Abdurrahman Fatoni, 2011 *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Rineka Cipta, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012. “ *Hukum Perbankan*”, Sinar Grafika, Jakarta.

Gatot Supramono, 2001, *Perbankan Dan Masalah Kredit*, Djambatan, Jakarta.

Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.

-----, 2008, *Hukum Perbankan Nasional*, edisi revisi, kencana, Jakarta.

Imam Gunawan, 2015 *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta.

Muhammad Hasbi, 2012, *Perencanaan Kontrak*, Surya Indah, Padang.

Sutarno, 2004, *Jaminan Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung

Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

C. Sumber Lain

Ambarsita, Luluk. Analisis Penanganan Kredit Macet. Jurnal Manajemen Bisnis Vol.3 No. 1 April 2013

Prayoga, Sedyo, 2016. Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.III No.2

Ranti, Fitri Ayu. 2019. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Di BRI KCP Kota Jombang.

<https://bri.co.id/tentang-bri>

<https://bri.co.id/tabungan>

https://bprwaletjayaabadi.com/view_info/17/UNSUR-UNSUR-KREDIT-YANG-WAJIB-DIPERBAHARUI

<https://www.kreditpintar.com/education/apa-itu-kredit-tujuan-jenis-dan-fungsi-kredit>

